

Perlindungan Hukum Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Rusdin Alauddin*, Irawan Sangaji, Anshar

Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate, Indonesia

* E-mail korespondensi: rusdin1973alauddin@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal impact due to activities caused by the Rum PLTU in Tidore Islands City as well as forms of legal protection due to the impacts of the activities of the Rum PLTU in Tidore Islands City. The type of research is empirical using library study and field study data collection methods. The data sources obtained are secondary data and primary data. The data analysis technique used is a qualitative method. The research results show that the activities of the Rum Balibunga steam power plant have had an impact on environmental aspects and public health aspects. The reason for the emergence of environmental pollution by PLTU Rum Balibunga which uses coal as the basic material for utilization. In fact, if you look at the provisions, this action has the consequence of sanctions given if there is a violation in the form of environmental pollution. The presence of the government is the most basic responsibility in terms of providing protection efforts in accordance with legal provisions. In terms of legal protection efforts by the government, both supervisory institutions and related agencies have given written warnings to the PLTU in an effort to minimize the level of environmental pollution. However, relocation efforts have not been resolved until now, even though they have been urged, they have not received a clear answer. This condition will certainly have great potential for the sustainability of people's lives in Rum Balibunga, Tidore City, Islands.

Keywords: Legal Protection; Public; Environmental Pollution

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum akibat aktivitas yang ditimbulkan oleh PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan serta bentuk perlindungan hukum akibat dampak dari aktivitas PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan. Tipe penelitian adalah empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan data primer. Teknis analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pembangkit listrik tenaga uap Rum Balibunga telah menimbulkan dampak terhadap aspek lingkungan dan aspek kesehatan masyarakat. Sebab ditemukan adanya pencemaran lingkungan oleh PLTU Rum Balibunga yang menggunakan batu bara sebagai bahan dasar pemanfaatan. Hadirnya pemerintah menjadi tanggungjawab yang paling mendasar dalam hal memberikan upaya perlindungan sesuai ketentuan hukum. Dalam hal upaya perlindungan hukum oleh pemerintah baik lembaga pengawasan hingga dinas terkait telah memberikan teguran tertulis kepada pihak PLTU sebagai upaya menimalisir tingkat pencemaran lingkungan. Namun upaya relokasi belum mampu terjawab sampai saat ini, meski telah didesak namun belum mendapatkan jawaban yang jelas. Kondisi ini tentu akan sangat berpotensi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Rum Balibunga Kota Tidore Kepulauan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Masyarakat; Pencemaran Lingkungan

1. Pendahuluan

Isu lingkungan saat ini menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan seiring maraknya Izin Usaha pemanfaatan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kajian tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal (33) ayat (3) menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat”. Ketentuan tersebut selalu mendongeng dan dijadikan dasar dalam pemanfaatan lingkungan di Indonesia. Bahkan ini menjadi isu yang usang dan lebih bermotif keadilan ekonomi daripada keadilan ekologi.¹ Sebagaimana yang dapat kita lihat bahwa aspek lingkungan sering dikesampingkan baik itu dalam aspek yang berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan lahan atau sumber daya alam yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²

Permasalahan lingkungan yang timbul dari aktivitas PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan sudah dirasakan sejak tahun 2019 akibat uapan sisa pembakaran limbah batu bara yang bertaburan membuat resah serta mengganggu kesehatan warga setempat. Berbagai kebijakan sudah diambil oleh pemerintah setempat seperti pemindahan Sekolah Dasar Rum balibunga serta beberapa rumah warga yang dipindahkan. Akan tetapi kebijakan demikian belum merata sebab sejauh ini terdapat masih banyak rumah warga dan lebih bahayanya lagi ada dua Dermaga Pelabuhan yaitu, Pelabuhan Sped Bot dan juga Pelabuhan Very. Hal ini tentu membutuhkan kebijakan serius dari pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup agar dapat mengambil langkah pencegahan agar tidak menimbulkan dampak yang berkelanjutan.

Dampak kerusakan lingkungan yang semakin meningkat juga terdapat di Kelurahan Rum Balibunga, Kota Tidore Kepulauan. Dimana pada wilayah tersebut terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar *dasar* Batu bara sebagai bahan pemanfaatan. Hal tersebut tentu menimbulkan pencemaran udara di sekitarnya. Kasus pencemaran ini merupakan dampak negatif dari pembangunan. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan dasar batu bara banyak digunakan di industri pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar utama. Kelebihan industri menggunakan Batu bara antara lain sumber daya batu bara cukup berlimpah, dapat digunakan langsung dalam bentuk padat, cair atau dikonversi menjadi gas serta harga yang kompetitif dibandingkan dengan energi lain.

Berdasarkan data yang dilansir (Antara News Ambon) Maluku, pada Jumat 13 Mei 2022, terdapat warga masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga mengibarkan benderah putih sebagai bentuk aksi protes atas aktivitas PLTU Rum yang mengakibatkan debu sehingga mengancam kesehatan warga setempat.³ Langkah ini juga dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk menyerah dengan kondisi yang dialami saat ini. Kandati demikian aktivitas PLTU Rum masih tetap berjalan sampai saat ini. Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin meneliti terkait “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rum Kota Tidore Kepulauan

¹ Sabubu, Theo Alif Wahyu. "Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat." *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 72-90.

² Nur, Asrul Ibrahim, and Andrian Dwi Kurniawan. "Proyeksi masa depan kendaraan listrik di Indonesia: analisis perspektif regulasi dan pengendalian dampak perubahan iklim yang berkelanjutan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 197-220.

³ Antara News Ambon, Maluku pada Jumat 13 Mei 2022

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian adalah empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan data primer. Teknis analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif.⁴ Analisis bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum.

3. Dampak Hukum yang ditimbulkan Akibat Aktivitas PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rum Balibunga mulai dibangun sejak tahun 2008 dengan pengoperasiannya sejak bulan Agustus 2016 sampai saat ini. Jenis bahan dasar pemanfaatannya menggunakan batubara hal ini tentu dapat menimbulkan pencemaran pada sejumlah komponen lingkungan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak kelurahan Rum Balibunga dan masyarakat setempat terkait dampak pun dijelaskan secara detail hadirnya PLTU selain memberikan dampak positif berupa akses listrik, membuka lapangan pekerjaan masyarakat juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Lingkungan menjadi tercemar serta penderitaan terhadap masyarakat sebab adanya debu dari aktivitas PLTU sendiri, keresahan masyarakat tersebut sudah dilakukan aksi protes sejak lama namun sampai sejauh ini belum ada upaya dari hasil tuntutan masyarakat. Tuntutan soal debu memang sudah ada upaya pencegahan berupa pembangunan penampungan debu akan tetapi hanya pada batasan tertentu di lain sisi, terkait relokasi rumah warga yang sudah disepakati bersama namun belum terealisasi hingga saat ini.


Berdasarkan hasil penelusuran terkait dampak yang ditimbulkan dari aktivitas PLTU Rum Balibunga berupa pencemaran air, udara. Hal demikian dirasakan masyarakat sudah sejak lama, upaya dalam menimalisir dampak pencemaran tersebut sudah dilakukan namun belum maksimal sampai sejauh ini, Menurut keterangan Bapak (Iswan Zen) salah satu warga Rum Balibunga menyampaikan apresiasi yang besar terhadap kehadiran PLTU sebab dapat memberikan manfaat listrik yang awalnya hidup dengan kegelapan dan juga peluang kerja bagi masyarakat. Selama proses aktivitas tersebut ternyata memberikan dampak buruk juga terhadap masyarakat terutama kesehatan masyarakat sekitar yang begitu dekat jaraknya dengan pemukiman mereka hal ini sudah dirasakan sejak lama segala upaya sudah dilakukan bahkan tidak sedikit aksi protes pun dilakukan sebab keinginan mereka mau direlokasi rumahnya agar dapat terbebas dari bahaya debu batubara.

Ditinjau dari aspek medis, terkait dampak pada kesehatan masyarakat atas aktivitas PLTU Rum Balibunga secara jelas disampaikan oleh salah satu toko pemuda di lingkungan Rum Balibunga Bapak Said Marsaoly, dari aktivitas Pltu sendiri memang terdapat debu batubara yang sering dirasakan apalagi di tahun 2019 itu memang kami salaku masyarakat mengalami dampak yang cukup parah sebab, diseluruh rumah

⁴ Irwanyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, Hlm 106

warga pun terdapat debu yang cukup tebal sehingga bukan hanya berefek terhadap lingkungan namun kesehatan masyarakat.⁵

Grafik 1. Data Puskesmas Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara terkait penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA)



Sumber: Data primer, 2023 (Diolah)

Berdasarkan hasil observasi di Puskesmas Rum Balibunga Kota Tidore Kepulauan, diketahui adanya penyebaran penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) akibat dari pengoperasian PLTU yang menggunakan batubara. Data penyakit ispa tersebut dapat dilihat pada tabel yang mengalami peningkatan di tahun 2019 hingga penurunan penyakit di tahun 2022.⁶ Secara ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Seperti yang dipertegas dalam dalam Pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dilihat pada ketentuan tersebut menjadi penegasan bahwasanya masyarakat diberi hak untuk hidup di tempat yang sehat sebab lingkungan sangat menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Namun implementasi ada membuktikan bahwa masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga tidak mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dengan adanya aktivitas dari PLTU itu sendiri. Akibat dari pencemaran lingkungan aktivitas PLTU tentu dapat menimbulkan efek yang sangat fatal terhadap kesehatan hal inilah yang harus didorong untuk dapat dijadikan upaya secara hukum demi mendapatkan suatu keadilan sejalan dengan ketentuan di bidang lingkungan hidup.⁷

Melihat pada permasalahan diatas menurut analisis penulis, pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat Rum Balibunga sudah memenuhi kliteria hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Terutama mengenai kewajiban mempertanggungjawabkan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum, namun mengenai unsur-unsur melawan hukum yang unsur-unsurnya adalah (1) Pencemaran lingkungan hidup, (2) Pengrusakan lingkungan hidup, (3) Perbuatan

⁵ Wawancara Bersama Bapak Said Marsaoly terkait Dampak Pencemaran Lingkungan di PLTU Rum Balibunga pada 30 Oktober 2023.

⁶ Data Puskesmas Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara terkait Penyebaran Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA).

⁷ Hayati, Mulida. "Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat budidaya burung walet." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2018): 38-54.

melawan hukum (4) adanya kerugian dan (5) melakukan tindakan tertentu.⁸ Meskipun demikian upaya dalam melakukan gugatan tersebut belum dilakukan oleh masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan.

4. Bentuk Perlindungan Hukum Akibat Dampak dari Aktivitas PLTU Rum Kota Tidore Kepulauan

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah *sebagai* lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat lain yang hak asasinya dirugikan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, mengisyaratkan bahwa hak lingkungan yang baik dan sehat tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup.⁹ Lebih dari itu hak atas lingkungan yang layak dan bersih menjadi esensi dan eksistensi manusia agar terpenuhinya hak hidup manusia secara hakiki. Upaya hukum sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah bila mana terdapat hak masyarakat yang seharusnya dilindungi tidak dipenuhi secara baik oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian.¹⁰ Hadirnya pemerintah menjadi suatu respon positif dalam melihat fenomena permasalahan seperti pada Pencemaran Lingkungan di Kelurahan Rum Balibunga.

Dalam upaya perlindungan hukum preventif sudah dilakukan langkah pencegahan dalam meminimalisir dampak pencemaran di Kelurahan Rum Balibunga. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bekerja sama dengan (OPD) teknik Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Tidore Kepulauan, dalam penanggulangannya telah dibuat (Tim Terpadu Penanganan Dampak PLTU Rum Balibunga), dari hasil pembentukan tim tersebut telah dilakukan pertemuan bersama masyarakat dan juga ke pihak pltu sehingga melahirkan dua (2) solusi dari pihak PLTU terkait solusi teknis dan juga Solusi Kebijakan Oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam upaya melindungi masyarakat. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga telah memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2022.

Upaya perlindungan hukum secara represif terhadap pencemaran lingkungan akibat aktivitas PLTU yang berdampak pada masyarakat Rum Balibunga baik dalam aspek kesehatan masyarakat dan aspek lingkungan. Sejauh ini belum dilakukan tindakan relokasi, kondisi rumah warga yang sangat dekat dengan PLTU tidak sesuai dengan (SOP) sehingga langkah relokasi harus dilakukan sebagai upaya perlindungan masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga. Namun demikian Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas pemenuhan tuntutan masyarakat atas hak lingkungan yang baik belum terpanuhi, sebab dari desakan ke pihak PLTU hanya menyampaikan terkait relokasi akan menjadi solusi alternatif terakhir. Dengan kondisi demikian maka potensi dampak akan semakin meningkat serta memberikan kerugian terhadap masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga.

⁸ Pasal 1365 KUH Perdata

⁹ Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi hukum perizinan dan penagakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147-163.

¹⁰ Widowaty, Yeni, and Fadia Fitriyanti. "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 19.

5. Penutup

Dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Rumalibunga Kota Tidore Kepulauan terhadap aspek lingkungan berupa pencemaran lingkungan hidup dan aspek kesehatan telah menimbulkan peningkatan penyakit seperti Flu, Batuk, dan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) yang cukup meningkat. Dari keluhan tersebut masyarakat telah melakukan berbagai aksi protes ke pihak PLTU untuk segera direlokasi namun belum terealisasi hingga saat ini, sehingga harus dilakukan upaya hukum agar mendapatkan keadilan namun pada upaya hukum berupa gugatan belum dilakukan oleh masyarakat setempat. Perlindungan hukum preventif telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini Pihak Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan DPRD Kota telah melakukan penagangannya berupa pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dampak sehingga dari upaya tersebut dibuat Sanksi Administratif berupa teguran ke pihak PLTU. Namun pada upaya perlindungan secara Represif berupa tindakan relokasi rumah warga ke tempat yang lebih aman belum mendapatkan respon yang baik oleh pihak PLTU, sehingga saat ini belum terealisasi.

Referensi

Antara News Ambon, Maluku pada Jumat 13 Mei 2022

Hayati, Mulida. "Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat budidaya burung walet." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2018): 38-54.

Irwanyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, Hlm 106

Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147-163.

Nur, Asrul Ibrahim, and Andrian Dwi Kurniawan. "Proyeksi masa depan kendaraan listrik di Indonesia: analisis perspektif regulasi dan pengendalian dampak perubahan iklim yang berkelanjutan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 197-220.

Sabubu, Theo Alif Wahyu. "Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat." *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 72-90.

Widowaty, Yeni, and Fadia Fitriyanti. "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 19.